



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 14 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU
PENGGABUNGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan pembangunan serta sebagai implementasi Pasal 93 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah dalam Kabupaten Pamekasan.
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar atau didalam wilayah Desa-desa yang telah ada.
11. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan Desa terdekat.
12. Penggabungan Desa adalah penyatuan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi Desa baru.

BAB II

TUJUAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN
DAN ATAU PENGGABUNGAN DESA

Pasal 2

Tujuan pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Desa adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.

Pasal 3

- (1) Desa dibentuk, dihapus dan atau digabung atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa, serta sesuai dengan syarat-syarat pembentukan Desa dan persyaratan lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Desa diusulkan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.
- (4) Atas persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa.

BAB III
**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU
PENGGABUNGAN DESA**

Bagian Pertama

Syarat-syarat Pembentukan Desa

Pasal 4

Didalam pembentukan Desa harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk, paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga ;
- b. luas Wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam pelayanan masyarakat dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan jaringan perhubungan dan komunikasi yang tersedia ;
- c. sosial budaya masyarakat, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungan adat-istiadat ;
- d. potensi Desa, yaitu meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan kewenangan suatu Desa ;
- e. sarana dan prasarana, yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan sosial, pemasaran produksi dan pemerintahan ;
- f. jumlah Dusun paling sedikit 2 (dua).

Bagian Kedua

Penghapusan dan Penggabungan Desa

Pasal 5

- (1) Penghapusan dan penggabungan Desa harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan BPD, dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya Desa.
- (2) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dimungkinkan untuk dihapus atau digabung.

Pasal 6

- (1) Terhadap Desa yang akan dihapus atau digabung, terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Bupati, mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi terbentuknya suatu Desa.
- (2) Jika menurut hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah memungkinkan Desa yang bersangkutan untuk dihapus atau digabung, maka sebelum diusulkan kepada Bupati, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan BPD yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Setelah mengadakan musyawarah tentang penghapusan atau penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Desa mengusulkan kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. daftar nama Desa Induk ;
 - b. peta wilayah Desa Induk dan peta wilayah Desa hasil penghapusan atau penggabungan ;
 - c. data jumlah penduduk dan luas wilayah Desa hasil penghapusan atau penggabungan ;
 - d. Peraturan Desa.

BAB IV
BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 7

- (1) Dengan mendasarkan pada adat-istiadat dan asal-usul Desa, dimungkinkan adanya pembagian atau pembatasan wilayah yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- (2) Sebutan pembagian atau pembatasan wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Dusun.
- (3) Pembentukan Desa perlu memperhatikan nama Desa, luas wilayah, jumlah penduduk, batas Desa dan jumlah Dusun yang akan dibentuk.

BAB V
KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN DESA

Pasal 8

- (1) Kewenangan Desa mencakup :
 - a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, antara lain :
 1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa ;
 2. memilih Pimpinan Pemerintahan Desa ;
 3. memiliki kekayaan sendiri ;
 4. menggali dan menetapkan sumber-sumber pendapatan Desa ;
 5. menyelenggarakan gotong-royong ;
 6. menggerakkan partisipasi masyarakat ;
 7. mendamaikan perselisihan yang terjadi antara warga Desa ;
 8. menyelenggarakan usaha-usaha lain untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
 - b. kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
 - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Pasal 9

Desa mempunyai hak untuk :

- a. melaksanakan musyawarah Desa untuk membahas masalah yang menyangkut pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kehidupan masyarakat Desa ;
- b. menolak pelaksanaan Tugas Pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Pasal 10

Desa mempunyai kewajiban untuk :

- a. menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- b. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa ;
- c. menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga Desa ;
- d. memelihara kekayaan Desa dan memanfaatkan secara optimal ;
- e. melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Desa.

Pasal 12

Hal-hal yang belum dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Juni 2004

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


HARTO MANURI WIRJO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN DESA

I. UMUM

Bahwa dengan telah disahkan dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan Otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Oleh karena penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Desa diberikan keleluasaan secara bulat dan utuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan tetap menghormati asal-usul, sosial budaya dan adat-istiadat setempat.

Bahwa dalam rangka pemberdayaan kewenangan suatu Desa, maka Desa yang dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana yang diharapkan, dapat dihapus dan atau digabung dengan Desa lain.

Bahwa dalam hal pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Desa tersebut diatas, perlu dipertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi Desa dan lain-lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 13 : cukup jelas.